



Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 245/PM.02.02/K.JI-28/09/2024

Tuban, 25 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bandel

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Uraian Hasil Pengawasan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 254/PL.02.2-BA/3523/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.02.2-BA/3523/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menetapkan Surat Keputusan Nomor 1495 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang mencantumkan Nomor Berita Acara tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Lampiran I untuk kode Klasifikasi Arsip Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (PL) pada Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Nomor menggunakan kode PL.02.3;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam penyusunan Berita Acara tersebut diatas menggunakan PL.02.2 yang seharusnya Berdasarkan Surat Tata Naskah Dinas tersebut adalah PL.02.3.

C. Analisa Hasil Pengawasan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 120:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
 - (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 122 ayat (1) :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB VIII huruf A:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.*
- (2) penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.*
- (3) menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK.*
- (4) menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.”*
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB VIII huruf C angka 1:
 - C. Penyusunan Daftar Pasangan Calon
 - 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum pada Lampiran I huruf A Pengertian Umum. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
 - 1) **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut **Pemilu** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
 - 3) ...
 - 9) **Tata Naskah Dinas** adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
 - 10) **Naskah Dinas** adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 - 11) **Kode Klasifikasi Arsip** adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
 - 12) **Kode Jenis Naskah Dinas** adalah kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas
 - 13) **Klasifikasi Arsip** adalah pola mengatur arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum pada Lampiran I huruf B Kode Klasifikasi Arsip:
 - 1) Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri atas:
 - a. Persiapan Pemilu atau Pemilihan (PP);
 - b. **Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan (PL);**
 - c. Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan (PY); dan
 - d. Penggantian Antar Waktu (PAW).

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum pada Lampiran huruf B terkait dengan Kode Klasifikasi Arsip Substansif pada Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan (PL) dijabarkan sebagaimana berikut :

PL.02	Pelaksanaan Pemilihan	
	PL.02.1	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	PL.02.2	Pencalonan
	PL.02.3	Penetapan Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Nomor Urut
	PL.02.4	Kampanye
	PL.02.5	Dana Kampanye
	PL.02.6	Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	PL.02.7	Penetapan Calon Terpilih

D. Saran Perbaikan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf B, dan mengingat analisa hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf C, Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk;

- a. KPU Kabupaten Tuban melakukan perbaikan pada Kode Klasifikasi Berita Acara dan Dasar Keputusan KPU Kabupaten Tuban pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
- b. Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tuban diserahkan Kembali kepada Para Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Tuban;
- c. KPU Kabupaten Tuban menyampaikan Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tuban pada laman resmi KPU Kabupaten Tuban;
- d. Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tuban dilaksanakan paling lambat 1 (satu) kali 24 jam sejak surat Saran Perbaikan ini disampaikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

M. Arifin, M. Sos

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip